



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

P U T U S A N NOMOR : 227-K/PM I-02/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jansen Panjaitan
Pangkat,NRP : Serma, 3900049800569
Jabatan : Ba Babinminvetcaddam I/BB
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 4 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen
Alamat tpt tinggal : Perumahan Sukamara Jl. Brastagi-Kabanjahe, Desa Sumbul Kab. Tanah Karo

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep-72-10/X/2017 tanggal 31 Oktobe 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/AD/K/I-02/X1/2017 tanggal 9 Nopember 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/7/PMI-02/AD/I./2018 tanggal 04 Januari 2018
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/07/PMI-02/AD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/AD/K/I-02/X1/2017 tanggal 9 Nopember 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

hal 1 dari 10 Putusan Nomor : 227-K/PM I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa Surat 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n Serma Jansen Panjaitan NRP.3900049800569, Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer berdasarkan dengan surat jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/124/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2018
2. Nomor : B/140/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor : B/140/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Jansen Panjaitan Serma NRP.3900049800569, Ba Babinminvetcaddam I/BB, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/136/AD/K/I-02/X1/2017 tanggal 9 Nopember 2017. didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun 2000 enam belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-033/A-33N1/2017/IDIK/1/5 tanggal 12 Juni 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Satuan Babinminvetcaddam I/BB Medan Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinan di Babinminvetcaddam I/BB berpangkat Serma NRP. 3900049800569, Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 06.45 Wib ketika dilakukan pengecekan personel oleh Piket untuk pelaksanaan Upacara Bendera diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam 1/BB dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi-1 (Pelda Muradong Ritonga) dan Saksi-2 (Serma Heri Hariyono) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa terlibat kasus Narkoba yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer 1-02 Medan.
4. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa ketika meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi ke Kesatuan maupun ke Saksi-1 atau Saksi-2.
5. Bahwa pihak Satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-033/A-33A/1/2017/IDIK/1/5 tanggal 12 Juni 2017 atau secara berturut-turut selama 204 (dua ratus empat hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Muradong Ritonga .
Pangkat/Nrp	: Pelda / 21950084420475.
Jabatan	: Bati Ren
Kesatuan	: Babinminvetcaddam I/BB
Tempat, tanggal lahir	: Tanoponggol, 7 April 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Sumpah Prajurit Barat No. K 42 Kel.Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1999 ketika bersama sama dinas di Batalyon Infanteri 125/Simbisa kemudian bertemu lagi ketika Saksi dinas di Babinminvetcaddam I/BB dalam hubungan sebagai atasan/bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family
2. Bahwa pada hari senin tanggal ,21 Nopember 2016 sekira pukul 06.45 Wib dilakukan pengecekan personil oleh Dansat untuk pelaksanaan Upacara Bendera dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Terakumulasi yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karwena Terdakwa telah terlibat kasus Narkoba sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan menggunakan sarana transportasi apa ketika meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB.
5. Bahwa pihak satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke tempat yang sering dikunjungi namun tidak juga ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan .tanpa ijin yang dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak ada membawa barang barang Inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan. .tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB baik,Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai'

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Heri Hariyono.
Pangkat/Nrp	: Serma / 21990108081078
Jabatan	: Bati Pers
Kesatuan	: Babinminvetcaddam I/BB
Tempat, tanggal lahir	: Binjai. 28 Oktober 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Sunggal Jl. Pancasila K 125 Kel. Medan Sunggal Kec. Medan Sunggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejhak Saksi dinas di Babinminvetcaddam I/BB dalam hubungan sebagai atasan/bawahan namun tidak ada hubungan keuarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 06.45 Wib dilakukan pengecekan pirsonel oleh Dansat untuk pelaksanaan Upacara. Bendera dan saat itu diketahui Terdakwa telan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan sampai saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpq .ttin yang- sah dari Kababinminvetcaddam t/BB karena Terdakwa telah terlibat kasus Narkoba sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan menggunakan sarana transportasi apa Terdakwa ketika meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi ke Kesatuan maupun Saksi.
5. Bahwa pihak Satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke tempat yang sering dikunjungi namun tidak juga ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB. Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir sesuai Surat dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor : B/140/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat :
8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n Serma Jansen Panjaitan NRP.3900049800569, Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n Serma Jansen Panjaitan NRP.3900049800569, Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB., telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinan di Babinminvetcaddam I/BB berpangkat Serma NRP. 3900049800569, Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 06.45 Wib ketika dilakukan pengecekan personel oleh Piket untuk pelaksanaan Upacara Bendera diketahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Muradong Ritonga) dan Saksi-2 (Serma Heri Hariyono) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa terlibat kasus Narkoba yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer 1-02 Medan.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa ketika meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi ke Kesatuan maupun ke Saksi-1 atau Saksi-2.
5. Bahwa benar pihak Satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-033/A-33A/1/2017/IDIK/1/5 tanggal 12 Juni 2017 atau secara berturut-turut selama 204 (dua ratus empat hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Babinminvetcaddam I/BB berpangkat Serma NRP. 3900049800569, Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 06.45 Wib ketika dilakukan pengecekan personel oleh Piket untuk pelaksanaan Upacara Bendera diketahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Muradong Ritonga) dan Saksi-2 (Serma Heri Hariyono) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa terlibat kasus Narkoba yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer 1-02 Medan.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa ketika meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi ke Kesatuan maupun ke Saksi-1 atau Saksi-2.
5. Bahwa benar pihak Satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-033/A-33A/1/2017/IDIK/1/5 tanggal 12 Juni 2017 atau secara berturut-turut selama 204 (dua ratus empat hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Babinminvetcaddam I/BB berpangkat Serma NRP. 3900049800569, Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Muradong Ritonga) dan Saksi-2 (Serma Heri Hariyono) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa terlibat kasus Narkoba yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer 1-02 Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa ketika meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi ke Kesatuan maupun ke Saksi-1 atau Saksi-2.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-033/A-33A/1/2017/IDIK/1/5 tanggal 12 Juni 2017 atau secara berturut-turut selama 204 (dua ratus empat hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-033/A-33A/1/2017/IDIK/1/5 tanggal 12 Juni 2017 atau secara berturut-turut selama 204 (dua ratus empat hari) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuannya.
2. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Terdakwa tidak memberikan contoh dan tauladan kepada juniornya

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

Surat 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n Serma Jansen Panjaitan NRP.3900049800569, Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jansen Panjaitan, Serma NRP, 3900049800569 .Ba Babinminvetcaddam I/BB , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
Surat 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n Serma Jansen Panjaitan NRP.3900049800569, Jabatan Ba Babinminvetcaddam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letkol Sus NRP 524423, Sebagai Hakim Ketua Serta Yanto Herdiyanto, S.H, M,H Mayor Sus NRP 524416, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, SH Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Hermizal,S.H, Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H
Letkol Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Yanto Herdiyanto, S.H, M,H
Mayor Sus NRP 524416

Dandi Andreas Sitompul, S.H
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera

Hermizal,S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972